

**PROGRAM INDONESIA PINTAR:  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN  
(STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

*Smart Indonesia Program:  
The Implementation of Social Security Policy in Education  
(Study in Kupang City, East Nusa Tenggara Province  
and Palembang City, South Sumatera Province)*

**Hartini Retnaningsih**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 20 September 2017

Naskah dikoreksi: 14 November 2017

Naskah diterbitkan: Desember 2017

**Abstract:** *Smart Indonesia Program (PIP) is one of social security policies in education with a purpose to provide assistance for students from underprivileged families. What raise as a problem is the implementation of that policy. This research wants to analyze that problem. This research used qualitative method, with unit of analysis on PIP implementation in Kupang City and Palembang City. Both cities were chosen as analytical units because they were major beneficiaries of the PIP. The result of the research shows that the implementation of the PIP in Kupang City and Palembang City has not been optimal, due to the intervention of the local political elites forcing certain students' names that should receive assistance. Recommendations proposed are: 1) A comprehensive evaluation of the PIP in Kupang City and Palembang City; 2) A strict regulation that there will not be any politic intervention practices to PIP in Kupang City and Palembang City; 3) Improvement of mechanism on proposing prospective beneficiaries of the PIP; 4) Improvement of mechanism on controlling the utilization of the PIP assistance.*

**Keywords:** *Smart Indonesia Program (PIP), implementation of social security policy, education, Kupang City, Palembang City.*

**Abstrak:** Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. Yang menjadi permasalahan, bagaimana implementasi kebijakan PIP di lapangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama-nama siswa yang harus diberi bantuan. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perbaikan mekanisme dalam rangka kontrol pemanfaatan bantuan PIP.

**Kata kunci:** Program Indonesia Pintar (PIP), implementasi kebijakan jaminan sosial, pendidikan, Kota Kupang, Kota Palembang.

## **Pendahuluan**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945). Salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan, di mana pendidikan merupakan sarana bagi terciptanya

sumber daya manusia yang handal yang nantinya akan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Karena pentingnya pendidikan, maka seharusnya seluruh warga negara Indonesia mendapat pendidikan yang baik dan benar. Namun dalam kenyataan, hingga saat ini masih banyak anak yang kurang/tidak beruntung dalam akses pendidikan. Salah satu hal yang menghambat pendidikan adalah kemampuan finansial masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, di mana hingga kini masih banyak orang tua yang tidak mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolah anaknya, seperti membeli buku dan alat sekolah serta fasilitas lainnya.

Semua warga negara berhak atas pendidikan dan oleh karena itu negara bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 di mana Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu negara mempunyai kewajiban menjamin kehidupan para fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah mencanangkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program jaminan sosial bidang pendidikan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya bagi kalangan masyarakat tidak mampu. PIP dalam hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019). Program ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; 2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan; 3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah; 4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Tahapan proses penyaluran bantuan PIP adalah: 1) Kemdikbud akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk; 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat

**Tabel 1. Anggaran dan Pagu/Kuota Penerima KIP 2015/2016**

Jenjang Pendidikan	2015		2016*	
	Sasaran	Anggaran	Sasaran	Anggaran
<b>Kemendikbud</b>				
SD	10,470,610	4,711,774,500,000	10,360,614	4,299,010,725,000
SMP	4,249,607	3,187,205,250,000	4,369,968	3,325,099,770,000
SMA	1,353,515	1,353,515,000,000	1,367,559	1,391,564,000,000
SMK	1,846,538	1,846,538,000,000	1,829,167	1,408,665,662,000
<b>Jumlah Kemendikbud</b>	<b>17,920,270</b>		<b>17,927,308</b>	<b>10,424,340,157,000</b>
<b>Kemenag</b>				
MI/Ula/Sederajat	877,992	395,096,400,000	567,962	255,607,900,000
MTs/Wustha/Sederajat	1,020,616	765,462,000,000	671,862	503,787,000,000
MA/Ulya/Sederajat	552,964	552,965,000,000	380,378	380,980,000,000
<b>Jumlah Kemenag</b>	<b>2,451,572</b>	<b>1,713,523,400,000</b>	<b>1,620,202</b>	<b>1,140,374,900,000</b>
<b>Total</b>	<b>20,371,842</b>	<b>12,812,556,150,000</b>	<b>19,547,510</b>	<b>11,564,715,057,000</b>

PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan; 3) Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan kepada siswa/orang tua siswa mengenai waktu pengambilan dana bantuan; 4) Siswa/orang tua siswa mengambil dana bantuan di lembaga penyalur yang ditunjuk

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/ 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017, bantuan/ dana tunai pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti: 1) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; 2) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll); 3) Biaya transportasi ke sekolah; 4) Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa; 4) Biaya kursus/les tambahan; 5) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

Program PIP merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi

dan Banten.<sup>1</sup> Jumlah kuota penerima beasiswa PIP di Kota Kupang sebanyak 33.955 siswa dengan total dana Rp 18.317.157.000.<sup>2</sup> Sedangkan di Kota Palembang, penerima bantuan PIP mencapai 103.693 siswa.<sup>3</sup>

Masalah ini sangat menarik dan layak diteliti, karena PIP merupakan program nasional yang secara ideal bagus, namun dibutuhkan ketepatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka hasilnya dapat berdampak positif bagi pembangunan nasional pada masa mendatang.

Saat ini banyak anak dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga pemerintah mencanangkan PIP. Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana implementasi kebijakan PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang? Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana komunikasi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang?; 2) Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang?; 3) Bagaimana sumber daya



**Gambar 1. Sumber Data dan Pagu Nasional Penerima KIP 2016**

masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang berasal dari kalangan masyarakat miskin. PIP juga merupakan implementasi kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan. PIP memberikan bantuan dana kepada para siswa yang pencairannya melalui bank yang ditunjuk.

Ada beberapa provinsi yang merupakan penerima bantuan PIP terbanyak yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat,

dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang?; 4) Bagaimana disposisi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota

<sup>1</sup> “Lampung Penerima Kartu Indonesia Pintar Terbanyak,” <http://duajurai.co/2016/10/01/lampung-penerima-kartu-indonesia-pintar-terbanyak/>, diakses 17 Februari 2017

<sup>2</sup> “Di Kota Kupang Total Penerima beasiswa PIP 3,3955 Siswa,” <http://kupang.tribunnews.com/2016/05/26/di-kota-kupang-total-penerima-beasiswa-pip-33955-siswa>, diakses 27 Februari 2017.

<sup>3</sup> “Penerima PIP Palembang Mencapai 103.693,” <http://korankito.com/2016/10/07/penerima-kip-palembang-mencapai-103-693/>, diakses 27 Februari 2017

Palembang?; dan 5) Bagaimana implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang mencakup: 1) Komunikasi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Struktur Birokrasi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Sumber daya dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 4) Disposisi dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 5) Implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Ada dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu kegunaan dari sisi akademis dan dari sisi praktis. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan lebih khusus lagi yang terkait dengan masalah jaminan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait masalah jaminan sosial. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi anggota DPR RI khususnya yang bertugas di bidang terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Patton (2002:255), penelitian dengan desain kualitatif membutuhkan keleluasaan eksplorasi tentang fenomena di balik objek yang diteliti. Penelitian kualitatif membuka peluang kesinambungan data dan hal ini menjadi penting bahkan sejak awal pencarian data dimulai. Sedangkan mengenai ciri dari penelitian kualitatif, Noor (2001:130) mengemukakan: 1) Melandaskan pemahaman akan realitas/gejala sosial berdasarkan konteksnya; 2) Menekankan pada kajian kasus, dalam upaya memahami gejala secara utuh (*holistic approach*). Subjek yang diteliti dianggap unik dan khas; 3) Menuntut integritas peneliti, mengingat peneliti adalah instrumen pokok penelitian. Integritas ini menyangkut isu: (a) ada tidaknya keberpihakan/bias peneliti, (b) akurasi data, terkait dengan pentingnya peneliti melakukan klarifikasi data (*cross checking data*); 4) Membangun teori dari bawah (*grounded theory*), dengan metode perbandingan; 5) Menjelaskan dan memahami gejala dengan penekanan pada proses dan jalinan peristiwa, bahwa satu peristiwa dijelaskan dengan peristiwa lainnya, salah satunya melalui metode kronologi peristiwa; dan 6) Menginterpretasi data adalah menerjemahkan data dengan memaknainya secara signifikan dan koheren dengan merujuk pada cara pandang subjek yang dikaji.

Berdasarkan ciri yang dikemukakan Patton dan Noor di atas, maka dalam penelitian ini senantiasa dilakukan upaya pemahaman terhadap data/fakta/informasi terkait PIP sejak awal hingga akhir penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendetail tentang penyelenggaraan PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Penelitian ini diawali dengan penggalan sebanyak mungkin data/informasi terkait PIP di kota Kupang dan Kota Palembang, di mana data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan baik fisik maupun digital. Dalam hal ini peneliti terus melakukan eksplorasi dan analisis di setiap tahap terkait data/informasi yang diperoleh, dikaitkan dengan teori-teori/konsep-konsep yang relevan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan secara detail dan komprehensif tentang implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.<sup>4</sup> Menurut Arikunto (2017), subjek penelitian merupakan tempat di mana variabel melekat.<sup>5</sup> Dengan demikian, sesuai dengan tema penelitian ini maka yang menjadi subjek adalah segala hal yang terkait dengan PIP dan semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini subjek penelitian mencakup berbagai hal dan *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah para *stakeholder* yang terkait penyelenggaraan PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Adapun rincian informan tersebut adalah: pejabat Dinas Sosial, pejabat Dinas Pendidikan, guru, siswa, dan pengamat PIP di Kedua lokasi penelitian. Cara penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada Bungin (2010:77) yaitu melalui *key person*, di mana cara ini digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek dan informasi penelitian, sehingga *key person* dibutuhkan untuk wawancara atau observasi. *Key person* dalam hal ini merupakan tokoh baik formal maupun informal. Dengan demikian, dalam penelitian ini informan ditentukan berdasarkan keyakinan peneliti akan kapasitas seseorang sebagai

<sup>4</sup> "Apa itu Subjek Penelitian," [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=apa+itu+subjek+penelitian](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=apa+itu+subjek+penelitian), diakses 8 Februari 2017

<sup>5</sup> "Apa itu Objek Penelitian," [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian), diakses 8 Februari 2017



sumber informasi terkait penyelenggaraan PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Berdasarkan Arikunto (2017), “Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. ([https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian), diakses 8 Februari 2017). Dengan demikian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses penyelenggaraan PIP yang mencakup komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dispoisi, dan implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Sebagaimana dikemukakan Patton (2002:4) tentang tiga jenis data kualitatif, maka pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga jenis data yaitu data yang merupakan hasil *interview* (wawancara) data yang merupakan hasil observasi (pengamatan), dan data berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang akurat digunakan teknik pengumpulan data yang komprehensif mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Studi Kepustakaan/Dokumentasi terkait PIP. Studi ini dilakukan sebelum penyusunan proposal hingga proses penyusunan proposal dan bahkan sepanjang proses penelitian berlangsung. Studi ini dilakukan untuk memantapkan analisis hasil penelitian; 2) Wawancara terkait PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Wawancara ini merupakan proses penjarangan data lapangan, dengan menggali data/fakta/informasi dari informan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara diharapkan berupa data/fakta/informasi yang akurat terkait judul penelitian ini.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Patton (2002: 454) tentang analisis data kualitatif di mana analisis ini mencakup penemuan pola, tema, dan kategori-kategori data. Dalam hal ini temuan-temuan penting dilakukan dan didapatkan melalui analisis antardata yang diperoleh. Untuk melakukan analisis data penelitian, pertama-tama dilakukan koding terhadap data-data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori/konsep yang telah ditetapkan. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka teori/konsep yang digunakan sebagai *tool analysis* adalah teori/konsep tentang kebijakan jaminan sosial dan pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membutuhkan waktu selama 10 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan November 2017. Adapun pencarian data lapangan di Kota Kupang dilakukan pada tanggal 7-12 Agustus 2017 dan pencarian data lapangan di Kota Palembang dilakukan pada tanggal 4-9 September 2017.

Kota Kupang dan Kota Palembang dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan alasan kedua

provinsi tersebut termasuk dalam kategori penerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia.

### **PIP sebagai Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang memberikan fokus pada masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan sosial dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan sosial bagi masyarakat. Kebijakan sosial merupakan sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan data dan fakta empiris terkait masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan Coffey (2004:131),

*“social policy is a discipline with a strong empirical base, and an inherent reliance on collecting and evaluating data of various kinds. However, there is perhaps more to be done, both in recognizing this methodological and empirical base, and in making the research capacity building task a more explicit part of the future development of social policy as a social science discipline”.*

Kebijakan sosial berupaya memberikan solusi atas masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana kebijakan sosial disusun melalui berbagai tahapan yang salah satunya adalah analisis masalah sosial. Menurut Barusch (2006:94),

*“Social problem analysis sets the stage for evaluating the effectiveness of social policy. It has four key components: problem definition, causal analysis, identification of ideology and values, and consideration of winners and losers”.*

Berdasarkan Barusch, kebijakan sosial berupaya mengatasi masalah sosial melalui komponen-komponen kunci yaitu mendefinisikan masalah, menganalisis penyebabnya, mengidentifikasi ideologi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan mempertimbangkan siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan. Kebijakan sosial yang baik akan berupaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian pada masyarakat.

Kebijakan sosial terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar sebuah kebijakan sosial dapat diimplementasikan maka proses pembuatan kebijakan sosial perlu memperhatikan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Menurut Weimer & Vining (1992: 273),

*“In summary, then, urban policy at all levels of government is determined by a variety of factors in which the role of data, analysis, and more extensive research on urban condition is minimal. The nature of the data and the types of quantitative research which emerge are generally divorced from any consideration of broader context and appear to be incapable of describing, much less accounting for, the complex and interactive nature of urban communities”.*

Berdasarkan Weimer dan Vining, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan sosial. Dalam konteks tulisan ini, maka pembuatan kebijakan PIP perlu melihat sejauh mana nilai-nilai masyarakat akan mempengaruhi implementasi PIP di lapangan.

### PIP dan Jaminan Sosial

PIP merupakan sebuah program untuk membantu biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini membantu anak-anak miskin untuk menjaga keberlangsungan pendidikan dasarnya. Dalam hal ini PIP merupakan sebuah kebijakan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar anak-anak dari keluarga miskin (tingkat SD-SMA). PIP merupakan bagian dari jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar.

Ada sejumlah pengertian tentang jaminan sosial, namun pada intinya jaminan sosial merupakan sebuah sistem perlindungan sosial bagi masyarakat. Menurut Standing (dalam Sulastomo, 2008:5),

*“Social Security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, individuality, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000)”*.

Sedangkan menurut International Labour Organization (ILO) Convention 102,

*“Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measure:*

- To offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of breadwinner).*
- To provide people with healthcare.*
- To provide benefit for families with children.”*

Dengan demikian, jaminan sosial menyangkut penyelenggaraan perlindungan sosial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, yang menyangkut berbagai risiko kehidupan seperti masalah kesehatan, pendidikan, pengangguran, masalah lanjut usia, penyakit dan kematian. Jaminan sosial tersebut diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan yang terprogram.

Jaminan sosial juga dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan Cartwright (2013),

*“Social Security continues to be one of our nation’s strongest anti-poverty programs. Social Security benefits are the most common source of income for those aged 65 and older, and they represent an even greater share of retirement income for those in low and middle income brackets.”*

Selain itu, jaminan sosial juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terkait kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam tulisan ini, PIP merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh negara. PIP dimaksudkan untuk melindungi keberlangsungan pendidikan dasar bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu. Menurut Dewa Sastra, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia. Alasannya, manusia dalam kenyataan hidupnya membutuhkan suatu proses belajar yang memungkinkan dirinya untuk menyatakan eksistensinya secara utuh dan seimbang. Manusia tidak dirancang untuk dapat hidup secara langsung tanpa proses belajar terlebih dahulu untuk memahami jati dirinya dan menjadi dirinya. Dalam proses belajar itu seseorang saling tergantung dengan orang lain. Proses belajar dimulai dengan orang terdekat.<sup>6</sup> Dengan demikian, karena PIP menyediakan dana untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin, maka program tersebut merupakan upaya perwujudan penyelenggaraan jaminan sosial di bidang pendidikan dasar (tingkat SD-SMA). Hal ini sejalan dengan Kertonegoro yang dikutip Asyhadie (2007:26), bahwa salah satu bentuk usaha dalam jaminan sosial adalah usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social services*). Jadi PIP merupakan bagian dari upaya pencegahan kemandegan pendidikan dasar dan upaya pengembangan anak-anak menjadi agar menjadi lebih pintar.

### PIP, Pendidikan, dan Pembangunan

Pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dalam pembangunan, di mana pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan handal untuk pembangunan. Oleh karena itu kualitas pendidikan sangat penting untuk terus dibangun dan dikembangkan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa. Menurut Bawsir (1999:160), dalam sebuah negara, pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha demokratisasi. Tingkat pendidikan

<sup>6</sup> “Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar”, (2012: Maret, 10), <https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/10/pendidikan-sebagai-kebutuhan-dasar/>, diakses 7 November 2017

rakyat yang tinggi bukan hanya dicapai dengan cara mencukupi kebutuhan fasilitas pendidikan semata, namun juga perlu visi, misi, dan tujuan yang secara luas menciptakan rakyat sebagai manusia yang tercerahkan. Karena itu dunia pendidikan menghadapi tantangan yang sangat berat, pertama, peranan pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia yang mampu menjalankan proses pembangunan. Kedua, pendidikan sebagai wahana untuk menciptakan manusia yang mempunyai visi, misi, dan mempunyai rasa kemanusiaan, agar *output* pendidikan merupakan manusia yang terbebas dan berpikir merdeka. Berdasarkan Bawzir, maka negara perlu terus mengupayakan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas di segala jenjang. Salah satu kualitas pendidikan ditunjang dengan adanya anggaran yang cukup, serta kelancaran pelaksanaan setiap item pendidikan.

Pendidikan merupakan proses yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Koesoema (2007:54) pendidikan, meskipun memiliki multimakna dalam berbagai macam konteks, secara khas merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Selain itu, menurut Koesoema (2007: 56-58), terminologi pendidikan mengacu pada dua pemahaman yaitu tindakan edukatif dan tindakan didaktif. Tindakan edukatif merupakan titik temu antara subjektivitas individu di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Sedangkan tindakan didaktif lebih tertuju pada proses pengajaran dan objek-objek pembelajaran. Berdasarkan Koesoema, maka pendidikan mencakup sebuah proses untuk membuat manusia menjadi lebih mampu memahami berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, pendidikan idealnya berjalan terus hingga titik tertentu yang dinilai cukup bagi manusia untuk memahami diri dan permasalahannya. Dalam hal ini pendidikan dasar 12 tahun dinilai sebagai batas minimal untuk memahami kehidupan, sehingga negara memerintahkan anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar tersebut.

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting, namun dalam praktiknya membutuhkan dukungan dari bidang-bidang lain. Sebagaimana menurut Mastuhu (2007:119), “Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa kerja sama dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu yang lain. Dalam perjalanannya, sebagaimana pembangunan bidang-bidang lain, pembangunan bidang pendidikan juga menghadapi berbagai tekanan, dari berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda, dari banyak pihak”. Berdasarkan Mastuhu, bidang anggaran merupakan bagian penting dalam mengupayakan suksesnya penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini negara menganggarkan

20% APBN dan APBD untuk dialokasikan pada pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 (Amandemen ke-4) yang berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Soedijarto (2007:9), “mencerdaskan kehidupan bangsa” bermakna membangun Indonesia menjadi negara dan bangsa yang maju, modern, dan demokratis, makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila”. Sedangkan menurut Soedijarto (2007:11), pendidikan atau yang lebih luas pembangunan sumber daya manusia, merupakan unsur yang paling strategis bagi pembangunan negara bangsa. Berdasarkan Soedijarto, maka pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan dan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan yang baik akan mampu membangun dan menciptakan kecerdasan anak-anak bangsa, dan kecerdasan anak-anak bangsa tersebut akan membawa Indonesia menuju kejayaan di masa depan.


Berdasarkan konsep-konsep tersebut, maka PIP merupakan salah satu program yang dimaksudkan untuk membangun kecerdasan anak-anak bangsa. PIP memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar mereka terus bisa menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik. Dengan demikian, PIP ikut berperan dan menjadi bagian penting dari pembangunan.

### **Implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang**

Menurut Edwards III yang dikutip Venotes (2010), masalah utama administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Sedangkan Menurut Edwards III yang dikutip Siregar (2013), implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Empat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, ketika sebuah kebijakan sosial diimplementasikan maka penilaian keberhasilannya dapat didasarkan pada variabel-variabel tersebut. Demikian pula implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang akan dapat dilihat keberhasilannya berdasarkan teori/konsep tersebut.

Sebuah kebijakan tidak akan ada artinya bagi masyarakat tanpa implementasi yang baik dan benar. Dalam implementasi kebijakan ada berbagai hal yang mempengaruhinya. Menurut Meter dan Horn yang dikutip Siregar (2013), ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip Siregar, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); dan (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*). Menurut Grindle yang dikutip Siregar (2013), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dalam hal ini PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang sebagai sebuah produk kebijakan akan dapat dinilai berdasarkan konsep Meter, Horn, Mazmanian, Sabatier, dan Grindle tersebut.

Implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang dalam tulisan ini dianalisis berdasarkan Diagram Edwards III tentang dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi kebijakan (yang dikutip Mulyono, 2009) dan didukung oleh konsep-konsep lainnya yang relevan.



Sumber: George C. Edwards III: Implementing public policy, 1980

**Gambar 2. Diagram Edwards III tentang Implementasi Kebijakan**

Dari gambar tersebut dapat diinterpretasikan bahwa implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi komunikasi yang dibangun

oleh sumber daya manusia di dalamnya dan juga bagaimana struktur birokrasi yang ada dalam kebijakan. Selanjutnya, komunikasi dan struktur birokrasi tersebut akan menentukan bagaimana sumber-sumber daya berfungsi dan bagaimana disposisi berjalan dalam kebijakan tersebut. Dan akhirnya akan terlihat bagaimana implementasi sebuah kebijakan telah dijalankan.

### Implementasi PIP di Kota Kupang Komunikasi

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, ada permasalahan komunikasi dalam implementasi PIP di Kota Kupang. Jika didasarkan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam PIP, dapat dikatakan bahwa jalur komunikasinya cukup sederhana. Dalam hal ini, komunikasi yang utama melibatkan tiga pihak yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sekolah, dan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan dana. Komunikasi yang sederhana ini kemudian juga terkait dengan rentang kendali birokrasi yang cukup pendek. Secara ideal hal ini akan menunjang implementasi PIP di lapangan, di mana jalur komunikasi yang tidak rumit akan memudahkan proses penyaluran dana bantuan PIP. Namun dalam kenyataan, jalur komunikasi yang cukup sederhana tidak cukup untuk melancarkan proses implementasi PIP di Kota Kupang. Dalam praktiknya terjadi komunikasi yang kurang harmonis antara pemangku kepentingan, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal. Pada saat berlangsungnya pilkada 2016 di NTT, ada banyak hal yang mengganggu proses pelaksanaan penyaluran bantuan PIP di Kota Kupang, di mana ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis) dalam pelaksanaan yang ditetapkan kementerian terkait.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PIP seharusnya diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Namun dalam praktiknya kemudian kriteria tidak diberlakukan lagi. Pada akhirnya hampir semua anak sekolah di Kota Kupang menerima bantuan PIP. Penentuan penerima hampir tidak ada seleksi lagi, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal yang saat itu memiliki kepentingan untuk meraih suara terbanyak dalam pilkada NTT. Artinya di sini komunikasi tidak berjalan dengan baik, di mana Juknis tidak ditaati, karena ada kepentingan yang mendesak untuk mencairkan bantuan PIP bagi anak-anak yang sebenarnya tidak berhak. Karena komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya antara pemangku kepentingan (Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kota, dan sekolah) maka pada akhirnya hampir semua siswa di Kota Kupang mendapatkan



bantuan PIP, tanpa melihat kriteria (layak/tidak). Komunikasi yang tidak harmonis ini terjadi akibat adanya intervensi politik elit lokal. Bantuan berupa uang tunai yang dicairkan melalui *virtual account* dari Bank milik negara (BRI untuk tingkat SD/SMP) dan BNI untuk tingkat SMA/SMK ini akhirnya dapat dicairkan setelah ada tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan yang digerakkan oleh elit politik lokal kepada para Kepala Sekolah, agar bersedia membuat SK/rekomendasi pencairan dana.

Masalah komunikasi juga terjadi dalam implementasi PIP di Kota Kupang khususnya dalam hal pemanfaatan dana bantuan oleh penerima. Bantuan PIP berupa uang tunai, dan diterima langsung oleh siswa (didampingi orang tua/wali). Tidak ada sosialisasi atau *briefing* resmi dari sekolah tentang penggunaan dana. Oleh karena itu pihak yang berwenang (Dinas Pendidikan dan sekolah) selama ini tidak tahu pasti perihal penggunaan dana bantuan. Lembaga pendidikan tersebut sulit untuk memonitor penggunaan dana, dan yang bisa dilakukan hanyalah mengingatkan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk biaya pendidikan, yaitu: a) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; b) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll); c) Biaya transportasi ke sekolah; d) Uang saku siswa/iuran bulanan siswa; e) Biaya kursus/les tambahan; dan f) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

### **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, struktur birokrasi PIP di Kota Kupang selama ini cukup sederhana, karena hanya melibatkan Kemdikbud dan sekolah-sekolah. Yang banyak berperan dalam hal ini adalah Operator Sekolah (ahli IT di sekolah) yang bertanggung jawab mengelola data pokok pendidikan (Dapodik) dan Kepala Sekolah yang membuat SK/rekomendasi untuk pencairan dana bantuan. Dalam hal ini hampir tidak ada peran yang dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kota. Namun demikian, meskipun struktur birokrasi cukup sederhana, proses implementasi PIP di Kota Kupang tidak selalu mulus. Hal ini dikarenakan adanya intervensi dari elit politik lokal, sehingga membuat Struktur Birokrasi PIP menjadi timpang. Tekanan politik lokal sangat mengganggu para Kepala Sekolah, dan demi menghindari kericuhan maka mereka akhirnya bersedia membuat SK/rekomendasi untuk pencairan bantuan yang tidak diusulkan oleh sekolah.

PIP adalah program Pemerintah Pusat yang telah memiliki Juknis untuk pelaksanaannya, namun di lapangan dimanfaatkan oleh elit politik lokal,

terkait Pilkada NTT 2016. Elit politik melakukan komunikasi langsung dengan Kemdikbud untuk memberikan bantuan PIP kepada sejumlah siswa, namun pihak sekolah tidak mengetahuinya. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan ketika kelompok kepentingan memaksa Kepala Sekolah untuk membuat SK/rekomendasi pencairan bantuan, sedangkan Kepala Sekolah menolak karena hal ini dianggap tidak sesuai juknis PIP. Padahal berdasarkan PP dan Juknisnya, proses penyaluran bantuan PIP mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Kemdikbud menerbitkan SK Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk; b) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan; c) Sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orang tua siswa waktu pengambilan dana bantuan; d) Siswa/orang tua siswa mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

Dengan adanya intervensi dari elit politik lokal, hal ini mengganggu implementasi PIP di Kota Kupang. Dengan adanya intervensi tersebut maka juknis tidak diindahkan, dan administrasi PIP menjadi kacau. Namun itu adalah masa lalu, dan berdasarkan hasil wawancara penelitian, PIP tahun 2017 telah berjalan lebih baik. Para pemangku kepentingan berharap agar ke depan tidak ada lagi intervensi dari pihak di luar pendidikan yang ikut memanfaatkan PIP. Kalangan sekolah dan Dinas Pendidikan berharap, pendidikan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam kebijakan pendidikan (dari Kemdikbud). Demikian juga beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari kalangan miskin, sebaiknya sekolah yang melakukan verifikasi, berdasarkan usulan-usulan yang sesuai mekanisme.

### **Sumber Daya**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam implementasi PIP di Kota Kupang selama ini dapat dikatakan cukup sedikit, di mana peran utama adalah pihak sekolah dan Kemdikbud. Dalam hal ini Operator Sekolah merupakan pengelola Dapodik dan Kepala Sekolah sebagai pimpinan yang membuat SK/rekomendasi untuk pencairan dana bantuan. Dalam implementasi PIP, Operator Sekolah mengisi Dapodik setelah diverifikasi lalu mengirimkan ke Kemdikbud

secara *online*, dan kemudian Kemdikbud mengirim balik data siswa yang dinilai sah sebagai penerima bantuan. Setelah itu Kepala Sekolah membuat SK/Rekomendasi untuk pencairan dana di bank yang ditunjuk. Dalam hal ini hampir tidak ada peran Dinas Pendidikan Provinsi/Kota, dan lembaga ini seperti dilewati saja. Memang Dinas Pendidikan bisa mengakses data PIP setelah diberi akses (*password*), dan ini hanya untuk Kepala Dinas. Jika melihat kondisi SDM yang demikian, maka secara ideal seharusnya tidak akan bermasalah. Namun dalam kenyataan, telah terjadi intervensi terhadap SDM dalam implementasi PIP di Kota Kupang dan SDM tidak berdaya mengatasi tekanan-tekanan dari elit politik lokal, sehingga terjadi konflik yang berakibat pada kekacauan implementasi PIP. Kekacauan yang terjadi di antaranya berupa tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh kelompok kepentingan melalui demo-demo yang menuntut pencairan bantuan PIP untuk para siswa yang tidak diusulkan oleh sekolah.

Sedangkan sumber daya keuangan PIP di Kota Kupang tidak menjadi masalah, karena program ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pada tahun 2015 menargetkan bantuan sebanyak 20.371.842 siswa (tingkat SD-SMA) dengan total anggaran Rp.12.812.556.150.000,00 Sedangkan untuk tahun 2016 Pemerintah Pusat menargetkan bantuan sebanyak 19.547.510 siswa (tingkat SD-SMA) dengan total anggaran Rp11.564.715.057.000. Dan untuk tahun 2017 ini, Pemerintah Pusat menargetkan 16,5 juta anak dengan total anggaran Rp8,6 triliun. Angka ini menurun dibanding tahun 2016, setelah dilakukan evaluasi implementasi PIP untuk tahun tersebut. Dalam praktiknya, pada tahun 2016 PIP mencairkan bantuan kepada 17,9 juta anak dengan total anggaran Rp10,3 triliun.<sup>7</sup>

### **Disposisi**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, disposisi dalam implementasi PIP di Kota Kupang jalurnya cukup sederhana, karena mekanisme PIP yang sebenarnya tidak terlalu rumit secara kelembagaan. Hubungan birokrasi yang utama adalah antara Kemdikbud dengan sekolah-sekolah. Namun disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya intervensi dari elit politik lokal. Ada kelompok kepentingan yang melakukan komunikasi langsung dengan Kemdikbud untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tidak diusulkan pihak

sekolah. Intervensi ini terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada NTT 2016, sehingga di tingkat sekolah terjadi disposisi yang kacau, karena banyak Kepala Sekolah ditekan oleh elit politik lokal dan bahkan juga para demonstran untuk memberikan SK/rekomendasi pencairan dana PIP untuk siswa-siswa yang tidak diusulkan oleh sekolah. Sedangkan untuk pencairan uang di bank tidak masalah, walaupun belum sepenuhnya sempurna, karena ada beberapa wilayah yang jauh dari akses bank.

### **Implementasi**

Berdasarkan analisis terhadap komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi dalam implementasi PIP di Kota Kupang, maka secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi PIP di Kota Kupang belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya intervensi dari elit politik lokal. Berdasarkan wawancara dengan informan, ada banyak harapan agar PIP dievaluasi secara komprehensif. Ke depan diharapkan tidak terulang lagi adanya intervensi politik praktis ke dalam dunia pendidikan, agar tidak ada lagi tekanan-tekanan eksternal yang dapat mengganggu kegiatan pendidikan. Ke depan diharapkan agar PIP dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, yaitu (PP/Juknis) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat/Daerah) yang berwenang di bidang pendidikan.

### **Implementasi PIP di Kota Palembang**

#### **Komunikasi**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, jalur komunikasi dalam implementasi PIP di Kota Palembang juga cukup sederhana, karena PIP adalah program Pemerintah Pusat yang tinggal dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dan bank ditunjuk. Hubungan kelembagaan yang peran utamanya adalah tiga instansi (Kemdikbud, sekolah, dan bank) seharusnya memiliki rentang kendali birokrasi yang pendek, sehingga seharusnya tidak banyak masalah dalam implementasi program di lapangan. Namun yang terjadi di Kota Palembang juga tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kota Kupang, yaitu karena adanya pilkada Sumatera Selatan 2015, maka terjadi komunikasi yang tidak harmonis antarpemangku kepentingan akibat adanya intervensi politik elit lokal.

Masalah komunikasi juga menjadi persoalan lanjutan dalam hal pemanfaatan dana bantuan PIP oleh penerima di Kota Palembang. Dana tersebut berupa uang tunai, dan diterima langsung oleh siswa (didampingi orang tua/wali), sehingga tidak ada yang bisa mengontrol penggunaannya. Memang dari pihak sekolah juga tidak ada sosialisasi atau

<sup>7</sup> "Anggaran Program Indonesia Pintar 2017 Menurun", (2016: Oktober 25), <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/10/25/anggaran-program-indonesia-pintar-2017-menurun-383155>, diakses 9 November 2017).

*briefing* resmi tentang penggunaan dana. Dinas Pendidikan dan sekolah sulit untuk memonitor penggunaan dana bantuan PIP, dan selama ini yang bisa dilakukan hanyalah mengingatkan kepada para siswa agar uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, yaitu: a) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; b) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll); c) Biaya transportasi ke sekolah; d) Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa; e) Biaya kursus/les tambahan; dan f) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Masalah komunikasi juga terjadi terkait akses masyarakat (penerima bantuan PIP di Kota Palembang) terhadap bank. Memang pelayanan pencairan dana dapat dikatakan cukup baik, namun sering terjadilah paham antara penerima bantuan PIP, karena mereka tidak memahami di mana harus mencairkan dana PIP. Memang dalam ketentuannya, pencairan dana sudah ditetapkan berdasarkan wilayah penerima, sehingga penerima bantuan tidak bisa mencairkan di bank selain yang ditunjuk.

### **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, struktur birokrasi PIP di Kota Palembang selama ini dapat dikatakan cukup sederhana, karena hanya melibatkan peran sekolah (Kepala Sekolah sebagai pihak yang membuat SK/rekomendasi dan Operator Sekolah sebagai pengelola Dapodik). Dalam hal ini hampir tidak ada peran dari Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kota. Namun demikian, meskipun struktur birokrasi cukup sederhana, dalam kenyataan telah terjadi intervensi elit politik lokal bersamaan dengan Pilkada Sumatera Selatan 2015 yang membuat Struktur Birokrasi PIP di Kota Palembang menjadi timpang. Tekanan elit politik lokal sangat mengganggu para Kepala Sekolah, dan demi menghindari kericuhan maka mereka bersedia membuat SK/Rekomendasi untuk pencairan bantuan yang tidak diusulkan oleh sekolah. Hal ini telah menodai implementasi PIP yang sebenarnya memiliki misi mulia, yaitu mencerdaskan anak-anak dari keluarga miskin.

Di Kota Palembang saat itu ada kelompok kepentingan (terkait pilkada Sumsel 2015) yang mengajukan nama-nama siswa penerima bantuan PIP, dan meminta SK/rekomendasi Kepala Sekolah untuk pencairan dana. Kepala Sekolah keberatan, karena tidak tahu menahu tentang daftar tersebut. Padahal berdasarkan juknis, penerima PIP seharusnya adalah siswa yang telah diseleksi dan terdata di Dapodik. Berdasarkan PP dan Juknis, maka proses penyaluran bantuan PIP adalah: a) Kemdikbud menerbitkan

SK Penetapan Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk; b) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan; c) Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orang tua siswa mengenai waktu pengambilan dana bantuan; dan d) Siswa/orang tua siswa mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

### **Sumber Daya**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, masalah jumlah SDM yang dibutuhkan untuk implementasi PIP di Kota Palembang cukup sedikit, karena peran utama dalam hal ini adalah pihak sekolah (Kepala Sekolah sebagai pembuat SK/rekomendasi untuk pencairan dana dan Operator Sekolah sebagai pengelola Dapodik, dan Kemdikbud. Penyampaian data siswa dalam hal ini juga menggunakan sistem birokrasi *online* (input data), sehingga seharusnya dapat dilakukan secara efektif. Namun dalam praktiknya, SDM dalam implementasi PIP di Kota Palembang juga dipengaruhi oleh hiruk pikuk pilkada Sumatera Selatan 2015. Dalam hal ini SDM tidak berdaya mengatasi tekanan-tekanan dari elit politik lokal, sehingga terjadi konflik yang berakibat pada kekacauan implementasi PIP di Kota Palembang.

Sedangkan sumber daya keuangan untuk implementasi PIP di Kota Palembang tidak ada masalah, karena PIP adalah program Pemerintah Pusat. Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2017 ini bantuan PIP untuk siswa SMK di Provinsi Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang mencapai 18.977 peserta yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Untuk SMK di Kota Palembang sendiri jumlah penerima PIP mencapai 6.663 penerima, Muara Enim 1.651 penerima, Musi Banyuasin 1.568 peserta, Ogan Komering Ilir (OKI) 1498, Ogan Ilir (OI) 1.186. Sedangkan bantuan PIP/KIP untuk SMA di Sumatera Selatan mencapai 32.453 siswa dari usulan sekolah sebanyak 33.898 siswa yang juga tersebar di seluruh kabupaten/kota.<sup>8</sup>

### **Disposisi**

Berdasarkan Edwards III dan konsep pendukung lainnya, jalur disposisi dalam implementasi PIP di Kota Palembang cukup sederhana, namun

<sup>8</sup> “Penerima KIP Diprioritaskan Siswa Golongan Menengah Ke Bawah”, (2017: Juli 19), <http://sumselpostonline.com/penerima-kip-dan-pip-diprioritaskan-siswa-golongan-menengah-ke-bawah/>, diakses 10 November 2017.



dalam kenyataan disposisi tidak berjalan mulus, karena adanya intervensi elit politik lokal. Dalam hal ini, disposisi dalam implementasi PIP di Kota Palembang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terkontaminasi oleh Pilkada Sumatera Selatan 2015. Ada intervensi agar Kemdikbud memberikan bantuan PIP kepada sejumlah nama (yang tidak diusulkan oleh sekolah). Sedangkan di tingkat sekolah, terjadi disposisi yang sangat kacau karena Kepala Sekolah ditekan elit politik lokal untuk memberikan SK/rekomendasi guna pencairan dana PIP, padahal daftar nama penerimanya tidak diusulkan oleh sekolah.

### **Implementasi**

Berdasarkan analisis terhadap komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi dalam implementasi PIP di Kota Palembang, maka secara umum dapat dipahami bahwa implementasi PIP di Kota Palembang selama ini berjalan tidak optimal. Hal ini dikarenakan adanya intervensi elit politik lokal pada saat berlangsungnya pilkada Sumatera Selatan 2015. Kondisi ini sangat disesalkan, sehingga pihak yang berwenang terkait pendidikan berupaya memikirkan perbaikan untuk ke depan. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Kota Palembang dan juga guru dan Kepala Sekolah, ada banyak harapan dalam implementasi PIP ke depan. Mereka berharap, segala hal yang menjadi kendala dan permasalahan selama ini dievaluasi secara komprehensif dan dicarikan solusinya. Ke depan diharapkan tidak ada lagi intervensi politik praktis yang mengganggu jalannya pendidikan.

### **Penutup**

#### **Simpulan**

Penelitian dengan tema “Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)” merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menganalisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Pengambilan data lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah *stakeholder* dan penggalan data/dokumen yang terkait dengan PIP di Kota Kupang dan Palembang. Hasil temuan lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori/konsep-konsep kebijakan sosial, jaminan sosial, dan pendidikan.

Hasil penelitian di Kota Kupang menunjukkan bahwa implementasi PIP kurang berjalan dengan baik, karena adanya intervensi dari elit politik lokal,

yang terjadi bersamaan dengan berlangsungnya Pilkada NTT 2016. Dalam hal ini elit politik lokal memaksakan daftar nama-nama siswa yang dimintakan bantuan PIP. Padahal nama-nama tersebut tidak terdaftar di sekolah, sehingga hal ini membuat Kepala Sekolah berada dalam posisi yang sulit. Jika Kepala Sekolah bertandatangan dan memberikan rekomendasi untuk pencairan dana bantuan PIP, maka berarti dia menyimpang dari Juklak/Juknis PIP. Dan faktanya, ketika Kepala Sekolah menolak untuk memberikan rekomendasi, yang bersangkutan kemudian mendapatkan teror dan berbagai tekanan. Bahkan berbagai teror dan tekanan yang dialami Kepala Sekolah di Kota Kupang tersebut sungguh memprihatinkan, di mana salah satu sekolah didemo oleh para pendukung elit politik lokal, dan tentu saja hal ini mencoreng lembaga pendidikan yang seharusnya berwibawa. Apa yang terjadi di Kota Kupang menunjukkan bahwa masalah komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi dalam implmentasi PIP tidak dapat bekerja secara optimal. Sedangkan terkait pemanfaatan bantuan PIP oleh penerima di Kota Kupang juga tidak dapat dikontrol, karena tidak ada mekanisme untuk hal tersebut. Tidak ada komunikasi resmi dari pihak yang berwenang (Dinas Pendidikan atau sekolah) tentang pemanfaatan dana bantuan PIP, dan bantuan diterima dalam bentuk uang tunai yang dicairkan melalui bank yang ditunjuk. Memang tidak ada ketentuan tentang hal ini, dan yang bisa dilakukan pihak sekolah hanyalah mengingatkan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk biaya pendidikan.

Hasil penelitian di Kota Palembang menunjukkan kondisi yang hampir serupa dengan apa yang terjadi di Kota Kupang. Dalam hal ini komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya kepentingan politik yang bermain di dalam implementasi PIP. Terjadi intervensi dari elit politik lokal pada saat diselenggarakan Pilkada Sumatera Selatan 2015. Pada saat itu terjadi banyak kericuhan akibat pemaksaan nama-nama siswa yang dimintakan bantuan PIP. Daftar yang diusulkan tersebut tidak ada dalam data sekolah, dan yang mengherankan, banyak anak-anak dari keluarga mampu yang tercantum sebagai penerima bantuan. Namun sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Kota Kupang, sejumlah sekolah di Kota Palembang justru banyak menerima komplain dari siswa yang merasa tidak layak menerima bantuan, namun namanya tercantum dalam daftar yang diusulkan oleh elit politik lokal. Dalam hal ini Kepala Sekolah tidak ingin konflik lebih lanjut, karena mereka sudah cukup tertekan, sehingga akhirnya



memilih memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan yang disulkan tersebut. Bagi anak-anak dari keluarga mampu yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan PIP, pihak sekolah menyarankan agar mereka memberikan bantuan tersebut kepada anak-anak lain (teman) yang lebih layak menerima bantuan. Sementara terkait dengan pemanfaatan dana bantuan PIP di Kota Palembang, tak ada yang bisa dilakukan kecuali pihak sekolah memberitahukan kepada para siswa bahwa bantuan tersebut adalah untuk belanja keperluan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang selama ini belum berjalan optimal, karena adanya intervensi dari elit politik lokal. Padahal sebenarnya PIP merupakan sebuah program yang secara ideal sangat bagus untuk membantu anak-anak dari kalangan keluarga miskin dalam rangka menyelesaikan pendidikan dasar. Secara formal PIP adalah program yang menjadi ranah eksekutif (pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan), namun dalam praktiknya Dinas Pendidikan dan pihak sekolah di Kota Kupang dan Kota Palembang tidak dapat meghindarkan diri dari intervensi elit politik lokal yang saat itu sedang bertarung dalam pilkada. Hal seperti tentu saja sangat tidak baik untuk proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga ke depan perlu dilakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kekacauan dalam implementasi PIP. Idealnya pihak eksekutif (Pemerintah Pusat dan Daerah) yang menyelenggarakan pogram, sedangkan pihak legislatif (Pusat dan Daerah) serta para elit politik cukup mendorong implementasi program, untuk memastikan PIP dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kondisi yang demikian, diharapkan PIP akan dapat berjalan secara efektif dan memberi manfaat yang maksimal bagi penerima bantuan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang, perlu adanya regulasi yang jelas agar ke depan tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang.

Di samping itu, perlu juga dilakukan perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP, agar bisa dilakukan kontrol terhadap pemanfaatan bantuan PIP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barusch, Amanda Smith. 2006. *Foundations of Social Policy: Social Justice in Human Perspective*. Second Edition, California-USA: Thomson Higher Education.
- Bawsir, Revrison, dkk. 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan (Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IDEA, & ELSAM.
- Bungin, H. M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Coffey, Amanda. 2004. *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy, (Introducing Social Policy, Series Editor: David Gladstone)*. Berkshire-UK: Open University Press.
- Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mastuhu, M. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera Hati.
- Noor, Ida Ruwaida. 2001. Rancangan Penelitian Kualitatif, dalam *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: FISIP UI.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methodes, 3<sup>rd</sup> Edition*. California: Sage Publication Inc.
- Soedijarto, H., Pendidikan yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, dalam Indratno, A. Ferry T., Ed. 2007. *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Weimer, David L. & Vining, Aidan R. 1992. *Policy Analysis: Concepts anf Practice*, Second Edition, New Jersey-USA: Prentice Hall.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- International Labour Organization (ILO) Convention 102.

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/ 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2017.

### Internet

Anggaran Program Indonesia Pintar 2017 Menurun, (2016: Oktober 25), <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/10/25/anggaran-program-indonesia-pintar-2017-menurun-383155>, diakses 9 November 2017).

Apa Itu Objek Penelitian, [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=apa+itu+objek+penelitian), diakses 8 Februari 2017.

Apa Itu Subjek Penelitian, [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=apa+itu+subjek+penelitian](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=apa+itu+subjek+penelitian), diakses 8 Februari 2017.

Di Kota Kupang Total Penerima Beasiswa PIP 33955 Siswa, <http://kupang.tribunnews.com/2016/05/26/di-kota-kupang-total-penerima-beasiswa-pip-33955-siswa>, diakses 27 Februari 2017.

Lampung Penerima Kartu Indonesia Pintar Terbanyak, <http://duajurai.co/2016/10/01/lampung-penerima-kartu-indonesia-pintar-terbanyak/>, diakses 17 Februari 2017.

Model dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, diakses 12 Mei 2017.

Model Implementasi Kebijakan George Edward III, <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>, diakses 12 Mei 2017.

Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar, (2012: Maret, 10), <https://dewasastra.wordpress.com/2012/03/10/pendidikan-sebagai-kebutuhan-dasar/>, diakses 7 November 2017.

Penerima KIP Palembang Mencapai 103.693, <http://korankito.com/2016/10/07/penerima-kip-palembang-mencapai-103-693/>, diakses 27 Februari 2017.

Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/>, diakses 27 Februari 2017.

Program-Program Membanguna Keluarga Produktif – Kartu Indonesia Pintar, <http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/kartu-indonesia-pintar/>, diakses 20 Februari 2017.

Teori Implementasi Edward III, <https://venotes.wordpress.com/2010/11/25/teori-implementasi-edward-iii/>, diakses 12 Mei 2017.

## KODING HASIL WAWANCARA PENELITIAN

**PROGRAM INDONESIA PINTAR:  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN  
(STUDI DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOTA  
PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

NO	PIP DI KOTA KUPANG	NO	PIP KOTA PALEMBANG
<b>I</b>	<b>KOMUNIKASI</b>	<b>I</b>	<b>KOMUNIKASI</b>
	<p><b>1) Jalur Komunikasi Sederhana</b> Jalur komunikasi dalam PIP sederhana, hubungan tiga instansi (Kemdikbud, sekolah, dan bank). Rentang kendali birokrasi pendek.</p> <p><b>2) Intervensi Komunikasi</b> Terjadi komunikasi yang tidak harmonis, akibat adanya intervensi elit politik lokal.</p>		<p><b>1) Jalur Komunikasi Sederhana</b> Jalur komunikasi dalam PIP sederhana, hubungan tiga instansi (Kemdikbud, sekolah, dan bank). Rentang kendali birokrasi pendek.</p> <p><b>2) Intervensi Komunikasi</b> Terjadi komunikasi yang tidak harmonis, akibat adanya intervensi elit politik lokal.</p>
<b>II</b>	<b>SUMBER DAYA</b>	<b>II</b>	<b>SUMBER DAYA</b>
	<p><b>1) SDM Sedikit</b> Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk PIP sedikit, peran utama adalah Operator Sekolah dan Kemdikbud (birokrasi Online).</p> <p><b>2) Sumber Daya Keuangan</b> Sumber daya keuangan dalam PIP berlimpah (Anggaran Pemerintah Pusat), terbukti pada akhirnya hampir semua siswa menerima bantuan. Pemerintah Pusat</p> <p><b>3) Intervensi Sumber Daya</b> SDM tidak berdaya mengatasi tekanan-tekanan dari elit politik lokal, sehingga terjadi konflik yang berakibat pada kekacauan implementasi PIP.</p>		<p><b>1) SDM Sedikit</b> Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk PIP sedikit, peran utama adalah Operator Sekolah dan Kemdikbud (birokrasi Online).</p> <p><b>2) Sumber Daya Keuangan</b> Sumber daya keuangan dalam PIP berlimpah (Anggaran Pemerintah Pusat), terbukti pada akhirnya hampir semua siswa menerima bantuan. Pemerintah Pusat</p> <p><b>3) Intervensi Sumber Daya</b> SDM tidak berdaya mengatasi tekanan-tekanan dari elit politik lokal, sehingga terjadi konflik yang berakibat pada kekacauan implementasi PIP.</p>
<b>III</b>	<b>DISPOSISI</b>	<b>III</b>	<b>DISPOSISI</b>
	<p><b>1) Jalur Disposisi Sederhana</b> Jalur disposisi PIP cukup sederhana, dari Kemdikbud ke sekolah atau sebaliknya.</p> <p><b>2) Intervensi Disposisi</b> Disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya intervensi dari elit politik lokal agar Kemdikbud memberikan bantuan PIP kepada sejumlah siswa (yang tidak diusulkan oleh sekolah). Di tingkat sekolah, terjadi disposisi yang kacau karena Kepala Sekolah ditekan para demonstran beserta elit politik untuk memberikan SK pencairan dana PIP, padahal daftar nama penerimanya tidak diusulkan oleh sekolah.</p>		<p><b>1) Jalur Disposisi Sederhana</b> Jalur disposisi PIP cukup sederhana, dari Kemdikbud ke sekolah atau sebaliknya.</p> <p><b>2) Intervensi Disposisi</b> Disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya intervensi dari elit politik lokal agar Kemdikbud memberikan bantuan PIP kepada sejumlah siswa (yang tidak diusulkan oleh sekolah). Di tingkat sekolah, terjadi disposisi yang kacau karena Kepala Sekolah ditekan elit politik lokal untuk memberikan SK pencairan dana PIP, padahal daftar nama penerimanya tidak diusulkan oleh sekolah.</p>

NO	PIP DI KOTA KUPANG	NO	PIP KOTA PALEMBANG
IV	<p><b>STRUKTUR BIROKRASI</b></p> <p>1) <b>Struktur Birokrasi Sederhana</b> Struktur birokrasi PIP selama ini cukup sederhana, melibatkan sekolah (yang dilakukan Operator Sekolah yang mengelola Dapodik). Hampir tidak ada peran yang dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kota.</p> <p>2) <b>Intervensi Struktur Birokrasi</b> Struktur birokrasi cukup sederhana, namun terjadi intervensi elit politik lokal, dan ini membuat Struktur Birokrasi PIP menjadi timpang. Tekanan politik lokal sangat mengganggu para Kepala Sekolah, dan demi menghindari kericuhan maka mereka bersedia membuat SK/rekomendasi untuk pencairan bantuan yang tidak diusulkan oleh sekolah.</p>	IV	<p><b>STRUKTUR BIROKRASI</b></p> <p>1) <b>Struktur Birokrasi Sederhana</b> Struktur birokrasi PIP selama ini cukup sederhana, melibatkan sekolah (yang dilakukan Operator Sekolah yang mengelola Dapodik). Hampir tidak ada peran yang dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kota.</p> <p>2) <b>Intervensi Struktur Birokrasi</b> Struktur birokrasi cukup sederhana, namun terjadi intervensi elit politik lokal, dan ini membuat Struktur Birokrasi PIP menjadi timpang. Tekanan politik lokal sangat mengganggu para Kepala Sekolah, dan demi menghindari kericuhan maka mereka bersedia membuat SK/rekomendasi untuk pencairan bantuan yang tidak diusulkan oleh sekolah. Hal ini telah menodai implementasi PIP yang sebenarnya memiliki misi mulia, yaitu membantu mencerdaskan anak-anak dari keluarga miskin.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>IMPLEMENTASI PIP DI KOTA KUPANG</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>IMPLEMENTASI PIP DI KOTA PALEMBANG</b></p>
	<p>1) <b>Semua Siswa Mendapatkan Bantuan</b> Pada akhirnya hampir semua siswa di Kota Kupang mendapatkan bantuan PIP, tanpa melihat kriteria (layak/tidak). Hal ini terjadi akibat adanya intervensi politik elit lokal. Bantuan PIP diberikan tanpa seleksi, bantuan berupa uang tunai yang dicairkan melalui <i>virtual account</i> dari Bank milik negara (BRI untuk tingkat SD/SMP) dan BNI untuk tingkat SMA/SMK.</p> <p>2) <b>Kepentingan Politik</b> PIP adalah program pemerintah yang telah memiliki Juknis pelaksanaan, namun di lapangan dimanfaatkan oleh elit politik lokal, terkait Pilkada NTT 2016. Elit politik melakukan komunikasi langsung dengan Kemdikbud untuk memberikan bantuan PIP kepada sejumlah siswa, namun sekolah tidak mengetahui. Terjadi ketegangan ketika kelompok kepentingan memaksa Kepala Sekolah untuk membuat SK/rekomendasi pencairan bantuan, karena hal ini tidak sesuai juknis PIP. Berdasarkan PP dan juknis, <b>proses penyaluran bantuan PIP adalah: a)</b> Kemdikbud menerbitkan SK Penetapan</p>		<p>1) <b>Bantuan Tidak Selektif</b> Pada tahun 2015 terjadi kecerobohan dalam pemberian bantuan PIP, banyak anak dari keluarga mampu menjadi penerimanya. Ini terjadi bersamaan dengan Pilkada Sumsel. Pihak sekolah menerima banyak laporan (keluhan) para siswa dari keluarga mampu, karena nama mereka tercantum dalam daftar penerima PIP. Menyikapi hal ini, pihak sekolah menyarankan anak-anak tersebut untuk menyumbangkan dananya kepada anak-anak lain yang membutuhkan.</p> <p>2) <b>Kepentingan Politik</b> Ada kelompok kepentingan (terkait Pilkada Sumsel 2015) yang mengajukan nama-nama siswa penerima bantuan PIP, dan meminta SK/rekomendasi Kepala Sekolah untuk pencairan dana. Kepala Sekolah keberatan, karena tidak tahu menahu tentang daftar tersebut. Berdasarkan juknis, penerima PIP adalah siswa yang telah diseleksi dan terdata di Dapodik. Berdasarkan PP dan juknis, <b>proses penyaluran bantuan PIP adalah: a)</b> Kemdikbud menerbitkan SK Penetapan Siswa Penerima Bantuan</p>



NO	PIP DI KOTA KUPANG	NO	PIP KOTA PALEMBANG
	<p>Siswa Penerima Bantuan PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk; b) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan; c) Sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan; dan d) Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.</p>		<p>PIP dan mengirimkan SK tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, daftar penerima manfaat PIP ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk; b) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan; c) Sekolah/ lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan; dan d) Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjuk.</p>
	<p><b>3) Pemanfaatan Dana PIP</b> Bantuan PIP berupa uang tunai, dan diterima langsung oleh siswa (didampingi orang tua). Tidak ada sosialisasi atau <i>briefing</i> resmi dari sekolah tentang penggunaan dana. Dinas Pendidikan dan Sekolah sulit untuk memonitor penggunaan dana, yang bisa dilakukan hanya mengingatkan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk biaya pendidikan: a) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; b) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll); c) Biaya transportasi ke sekolah; d) Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa; e) Biaya kursus/les tambahan; f) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.</p>		<p><b>3) Pemanfaatan Dana PIP</b> Bantuan PIP berupa uang tunai, dan diterima langsung oleh siswa (didampingi orang tua). Tidak ada sosialisasi atau <i>briefing</i> resmi dari sekolah tentang penggunaan dana. Dinas Pendidikan dan Sekolah sulit untuk memonitor penggunaan dana, yang bisa dilakukan hanya mengingatkan bahwa uang tersebut harus digunakan untuk biaya pendidikan: a) Pembelian buku dan alat tulis sekolah; b) Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll); c) Biaya transportasi ke sekolah; d) Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa; e) Biaya kursus/les tambahan; f) Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.</p>
	<p><b>4) Akses Bank</b> Belum sepenuhnya sempurna, ada beberapa wilayah yang jauh dari Bank.</p>		<p><b>4) Akses Bank</b> Akses masyarakat ke bank cukup baik, namun sering terjadi salah paham di mana harus mencairkan dana PIP. Pencairan dana sudah ditetapkan berdasarkan wilayah, tidak bisa dicairkan di luar kota.</p>